

**"SERANGAN DRONE DI AKADEMI MILITER SURIAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER DAN HUKUM PIDANA
INTERNASIONAL: ANALISIS AKUNTABILITAS DAN
KONSEKUENSI HUKUM"**

**Yunan Prasetyo Kurniawan¹, Suci Pratiwi², Syifa Dwi Ardila³,
Tassya Nazwa Comalla⁴, Zalfa Hasna Fakhira⁵, Intan Anggraeni⁶**
sucipratiwii025@gmail.com², syifaardila7858@gmail.com³, chaanzwa14@gmail.com⁴,
zalfahf99@gmail.com⁵, intanagrni@gmail.com⁶

Universitas Pancasila

ABSTRAK

Serangan drone terhadap Akademi Militer Suriah pada Oktober 2023 lalu menimbulkan dampak signifikan, baik dari perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI) maupun Hukum Pidana Internasional (HPI). Serangan ini menewaskan sekitar 100 orang, termasuk personel militer dan warga sipil, sehingga menimbulkan pertanyaan serius terkait akuntabilitas serta konsekuensi hukum bagi para pelaku. Jurnal ini menganalisis insiden tersebut dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional, dengan menyoroti prinsip pembedaan (*distinction*), proporsionalitas (*proportionality*), dan kebutuhan militer (*military necessity*) sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I. Selain itu, kajian ini mengeksplorasi kemungkinan pertanggungjawaban pidana internasional berdasarkan Statuta Roma, dengan mempertimbangkan unsur kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Melalui pendekatan normatif dan analisis yurisprudensi, jurnal ini mengkaji potensi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) serta mekanisme lain, seperti yurisdiksi universal dan pengadilan *ad hoc*. Selain itu, jurnal ini juga menelaah implikasi geopolitik dari serangan ini, termasuk peran negara-negara yang diduga terlibat secara langsung atau tidak langsung. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam diskursus tentang penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) maupun Hukum Pidana Internasional (HPI) dalam konflik modern serta mendorong upaya penguatan akuntabilitas dalam kejahatan Internasional.

Kata Kunci: Serangan Drone, Hukum Humaniter Internasional, Hukum Pidana Internasional, Kejahatan Perang, Akuntabilitas, Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

ABSTRACT

The drone attack on the Syrian Military Academy in October 2023 had significant impacts, both from the perspective of International Humanitarian Law and International Criminal Law. The attack killed around 100 people, including military personnel and civilians, raising serious questions regarding accountability and legal consequences for the perpetrators. This paper analyzes the incident within the framework of International Humanitarian Law, highlighting the principles of distinction, proportionality, and military necessity as stipulated in the Geneva Conventions and Additional Protocol I. In addition, this study explores the possibility of international criminal liability under the Rome Statute, considering elements of war crimes and crimes against humanity. Through a normative approach and jurisprudential analysis, this paper examines the potential jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) and other mechanisms, such as universal jurisdiction and ad hoc courts. In addition, this paper also examines the geopolitical implications of this attack, including the role of countries suspected of being directly or indirectly involved. This study is expected to provide academic contributions to the discourse on the

application of International Humanitarian Law and International Criminal Law in modern conflicts and encourage efforts to strengthen accountability in international crimes.

Keywords: *Drone Attacks, International Humanitarian Law, International Criminal Law, War Crimes, Accountability, Jurisdiction Of The International Criminal Court.*

PENDAHULUAN

Pada 5 Oktober 2023, sebuah serangan drone menghantam Akademi Militer di Homs, Suriah, saat upacara kelulusan berlangsung. Serangan ini menewaskan sekitar 100 orang, termasuk warga sipil dan anak-anak, serta melukai lebih dari 240 orang lainnya. Insiden ini menjadi salah satu serangan paling mematikan dalam konflik Suriah dalam beberapa tahun terakhir.

Penggunaan drone bersenjata dalam konflik bersenjata menimbulkan tantangan baru dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Prinsip-prinsip dasar HHI, seperti pembedaan antara kombatan dan non-kombatan, proporsionalitas, dan kehati-hatian, harus dipatuhi dalam setiap operasi militer. Namun, serangan drone yang menargetkan area dengan kehadiran warga sipil menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Dari perspektif Hukum Pidana Internasional (HPI), serangan yang menyebabkan korban sipil dalam jumlah besar dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional mengatur bahwa individu, termasuk pemimpin militer dan sipil, dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan-kejahatan tersebut. Namun, penegakan hukum internasional seringkali menghadapi kendala dalam konteks konflik bersenjata non-internasional seperti di Suriah.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis legalitas serangan drone di Akademi Militer Suriah dalam kerangka HHI dan HPI, serta mengevaluasi kemungkinan pertanggungjawaban hukum bagi para pelaku. Kajian ini penting untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil dan menegakkan keadilan di tingkat internasional.

METODE

Metode Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis, baik dalam instrumen hukum internasional maupun dokumen hukum nasional yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana norma-norma hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional mengatur penggunaan drone dalam konflik bersenjata, serta bagaimana akuntabilitas hukum dapat diterapkan terhadap para pelaku serangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Serangan drone tersebut memenuhi kualifikasi pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya prinsip-prinsip perlindungan terhadap kombatan dan warga sipil

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan cabang dari hukum internasional yang mengatur perilaku para pihak dalam konflik bersenjata, dengan tujuan utama untuk membatasi penderitaan yang ditimbulkan akibat peperangan, khususnya dengan melindungi mereka yang tidak ambil bagian secara langsung dalam permusuhan, seperti warga sipil. Dalam konteks ini, penggunaan drone bersenjata dalam operasi militer menimbulkan banyak persoalan hukum, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip utama HHI, yaitu distingsi, proporsionalitas, dan keharusan militer.

A. Prinsip Distingsi (Distinction)

Merupakan prinsip fundamental dalam HHI yang mewajibkan setiap pihak dalam konflik untuk membedakan antara kombatan (yang sah menjadi target serangan) dan warga sipil (yang harus dilindungi dari serangan). Pelanggaran terhadap prinsip ini terjadi apabila serangan drone ditujukan kepada sasaran sipil, atau dilakukan tanpa kecermatan yang memadai dalam mengidentifikasi target militer secara akurat;

B. Prinsip Proporsionalitas (Proportionality)

Serangan militer yang sah tetap dapat melanggar HHI apabila menimbulkan korban sipil atau kerusakan objek sipil secara berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diperoleh. Dalam banyak laporan internasional, penggunaan drone kerap menimbulkan korban sipil karena kesalahan identifikasi target atau penggunaan kekuatan yang berlebihan, yang pada akhirnya dianggap tidak proporsional secara hukum;

C. Prinsip Keharusan Militer (Military Necessity)

Segala tindakan kekerasan dalam konflik hanya dibenarkan jika memang diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah. Serangan drone yang dilakukan secara berulang terhadap wilayah sipil, atau tanpa tujuan strategis yang jelas, dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar prinsip keharusan militer.

Oleh karena itu, apabila penggunaan drone bersenjata tidak mematuhi ketiga prinsip tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Pelanggaran ini dapat menimbulkan tanggung jawab pidana individual bagi pelaku, baik komandan militer maupun pejabat negara, sebagaimana diatur dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

2. Konsekuensi hukum internasional yang dapat timbul akibat serangan drone tersebut bagi pelaku, negara yang terlibat, maupun bagi komunitas internasional secara umum

Konsekuensi Hukum Internasional Akibat Serangan Drone

Penggunaan drone bersenjata (armed drones) dalam konflik bersenjata modern telah berkembang menjadi strategi militer yang lazim dilakukan oleh negara-negara besar. Meskipun menawarkan efisiensi dan minim risiko bagi pasukan pelaku, penggunaan drone seringkali menimbulkan kontroversi, terutama karena berpotensi mengakibatkan korban sipil, pelanggaran kedaulatan negara lain, serta penyalahgunaan terhadap prinsip-prinsip utama Hukum Humaniter Internasional (HHI). Apabila penggunaan drone tidak memenuhi standar hukum internasional, maka dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum internasional, baik terhadap individu pelaku, negara yang bersangkutan, maupun komunitas internasional secara luas.

A. Konsekuensi Hukum terhadap Pelaku (Tanggung Jawab Individual)

Tanggung jawab individu dalam hukum internasional telah diakui secara luas, khususnya melalui Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (Rome Statute). Individu yang terlibat dalam pelaksanaan serangan drone dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti:

1) Melakukan kejahatan perang (war crimes)

Jika serangan drone ditujukan secara langsung terhadap warga sipil, infrastruktur sipil (seperti rumah sakit atau sekolah), atau dilakukan tanpa memperhatikan prinsip proporsionalitas, maka tindakan tersebut termasuk ke dalam kategori kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma;

2) Melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity)

Jika serangan drone dilakukan sebagai bagian dari serangan sistematis terhadap penduduk sipil, maka dapat dikenakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 7 Statuta Roma;

3) Melanggar prinsip tanggung jawab komando (command responsibility)

Komandan militer, perencana strategi, atau pejabat politik yang tidak mencegah atau menghukum pelaku serangan drone ilegal, padahal memiliki wewenang dan pengetahuan, juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi.

Contoh dalam praktik: Serangan drone AS di Afghanistan, Yaman, dan Pakistan telah memunculkan tuntutan pidana terhadap aktor militer dan CIA,

meskipun belum ada yang secara resmi diseret ke Mahkamah Pidana Internasional. Namun, preseden ini menunjukkan bahwa ruang penegakan tanggung jawab individual atas penggunaan drone terbuka lebar.

B. Konsekuensi Hukum terhadap Negara (Tanggung Jawab Negara)

Dalam Hukum Internasional, tindakan drone yang dilakukan oleh atau atas nama suatu negara dapat menimbulkan tanggung jawab negara apabila terbukti:

1) Melanggar kedaulatan negara lain

Serangan drone yang dilakukan tanpa izin terhadap wilayah negara lain merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan, yang bertentangan dengan Piagam PBB Pasal 2(4) tentang larangan penggunaan kekuatan;

2) Melanggar Hukum Humaniter Internasional

Jika drone digunakan dalam konflik bersenjata tanpa memperhatikan prinsip-prinsip HHI, seperti prinsip distingsi dan proporsionalitas, maka negara pengguna drone dapat dianggap melanggar hukum perang;

3) Wajib memberikan reparasi

Berdasarkan Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) dari International Law Commission (ILC), negara yang melakukan tindakan melanggar hukum internasional wajib memberikan:

a) Restitusi (pemulihan keadaan seperti semula);

b) Kompensasi (ganti rugi atas kerusakan);

c) Satisfaction (pengakuan atas kesalahan dan jaminan tidak diulangnya pelanggaran).

Contoh dalam praktik: Iran pernah menggugat Amerika Serikat karena penggunaan drone militer yang melanggar wilayah udaranya. Selain itu, Pakistan secara berkala memprotes pelanggaran wilayah udara oleh serangan drone AS terhadap kelompok Taliban di perbatasan mereka.

C. Konsekuensi terhadap Komunitas Internasional

Penggunaan drone secara luas dan tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan dampak sistemik terhadap tatanan hukum dan politik global:

1) Pelemahan legitimasi hukum humaniter internasional

Ketika pelanggaran terhadap prinsip HHI seperti distingsi dan proporsionalitas tidak ditindak, kepercayaan publik internasional terhadap efektivitas hukum internasional dapat melemah;

2) Destabilisasi kawasan dan meningkatnya konflik bersenjata

Serangan drone yang menewaskan warga sipil seringkali memicu radikalisme dan meningkatkan ketegangan antarkelompok di wilayah konflik, seperti yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara.

3) Perlombaan senjata teknologi (drone arms race)

Negara-negara mulai berlomba mengembangkan teknologi drone militer tanpa kerangka hukum internasional yang memadai, yang mengancam stabilitas keamanan global.

4) Kemunduran akuntabilitas internasional

Ketika negara kuat menggunakan drone tanpa pengawasan dan tanpa konsekuensi hukum, hal ini menciptakan preseden impunitas (bebas dari hukuman), yang bertentangan dengan semangat keadilan internasional.

SIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa serangan drone terhadap Akademi Militer Suriah pada Oktober 2023 menimbulkan implikasi serius baik dalam konteks Hukum Humaniter Internasional (HHI) maupun Hukum Pidana Internasional (HPI). Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar HHI, seperti prinsip distingsi, proporsionalitas,

dan kehati-hatian, serangan tersebut berpotensi melanggar norma jus cogens yang melindungi warga sipil, sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kemudian, analisis terhadap yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan mekanisme yurisdiksi universal menunjukkan bahwa individu, termasuk pemimpin militer dan sipil, dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional, meskipun penegakan hukum seringkali terhambat oleh dinamika konflik bersenjata non-internasional. Dalam konteks ini, perlombaan senjata teknologi drone tanpa kerangka hukum yang memadai menciptakan preseden impunitas yang merugikan akuntabilitas internasional, sehingga mendesak perlunya reformasi hukum yang lebih ketat untuk memastikan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di tengah konflik modern.

Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam diskursus akademik mengenai penerapan HHI dan HPI, serta mendorong upaya penguatan akuntabilitas dalam kejahatan internasional, agar keadilan dapat ditegakkan dan norma-norma hukum internasional dihormati.

DAFTAR PUSTAKA

- Tempo. "Drone Serang Wisuda Akademi Militer Suriah, 100 Orang Tewas." Tempo.co, 6 Oktober 2023. <https://www.tempo.co/internasional/drone-serang-wisuda-akademi-militer-suriah-100-orang-tewas-135835>
- Kompas TV. "100 Orang Tewas dalam Serangan Drone saat Wisuda Akmil di Suriah, Pemerintah Tuduh Pemberontak." Kompas.tv, 6 Oktober 2023. <https://www.kompas.tv/internasional/449633/100-orang-tewas-dalam-serangan-drone-saat-wisuda-akmil-di-suriah-pemerintah-tuduh-pemberontak>
- Prakoso, Bintang Adi. "Penggunaan Drone Penyerang dalam Peperangan Berdasarkan Prinsip Pembeda Hukum Perang." *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 12, no. 1, April 2024, hlm. 47–60. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/download/48703/25974
- Permatasari, Arlina, dkk. "Tanggung Jawab Negara Suriah terhadap Konflik antara Pemerintahan Bashar al-Assad dengan Pemberontak di Suriah dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional." *Diponegoro Law Review*, vol. 4, no. 2, 2015, hlm. 472–484. <https://media.neliti.com/media/publications/18992-ID-tanggung-jawab-negara-suriah-terhadap-konflik-antara-pemerintahan-bashar-al-assa.pdf>
- ICRC Indonesia. "Penargetan Ekstrateritorial dengan Menggunakan Drone Bersenjata: Beberapa Implikasi Hukum." ICRC.org, 2018. <https://blogs.icrc.org/indonesia/penargetan-ekstrateritorial-dengan-menggunakan-drone-bersenjata-beberapa-implikasi-hukum/>
- Putra, A. D. (2022). Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata. *Jurnal Yustisia*, 11(1), hlm. 34–47.
- Suryawan, M. A. (2021). Implementasi Statuta Roma dalam Sistem Hukum Nasional terhadap Kejahatan Perang. *Jurnal Hukum Internasional*, 6(2), hlm. 89–105.
- Prakoso, A. B. (2020). Tanggung Jawab Pidana Individu dalam Kejahatan Internasional: Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), hlm. 691–710.
- Andriani, N. R. (2023). Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam Menangani Kejahatan Perang. *Jurnal Lex et Societatis*, 11(3), hal. 121–135.
- Arief, B. (2010). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Juwana, H. (2005). *Hukum Humaniter: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sefriani. (2013). *Hukum Humaniter Internasional dalam Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Adolf, H. (2014). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fadillah, I. (2020). "Perlindungan Warga Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 8, No. 1, Universitas Indonesia.
- Arief, B. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Wardaya, M. (2018) "Penerapan Prinsip Proporsionalitas dalam Konflik Bersenjata Modern." *Jurnal Yustisia*, Vol. 7 No. 1, Fakultas Hukum UGM.